

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Sophia Tuhzahra, Meihadiven Sophia

Email: sophia@gmail.com, meihadiven@mail.com

Abstrak

The potential for violation of these rights is related to the application's increasingly widespread functionality, restrictions and possible violations of privacy, as well as the possibility of marginalizing people who cannot access the application. This paper describes how this application works in general, how this work can affect respect for human rights, and then analyzes incidents that have the potential to violate human rights related to this application to further provide some potential solutions for how this application can still be utilized to a minimum. limit individual freedom.

Keywords: Application for Prevention of COVID-19; Human rights ; COVID-19 pandemic

Abstrak

Potensi pelanggaran hak tersebut terkait dengan fungsionalitas aplikasi yang semakin meluas, adanya pembatasan dan kemungkinan pelanggaran terhadap privasi, serta kemungkinan terpinggirkannya masyarakat yang tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Tulisan ini mendeskripsikan cara kerja aplikasi ini secara umum, bagaimana cara kerja tersebut dapat mempengaruhi penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan selanjutnya menganalisis kejadian yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia terkait aplikasi tersebut untuk selanjutnya memberikan beberapa solusi potensial bagaimana aplikasi tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan seminimal mungkin membatasi kebebasan individu.

Kata Kunci : Aplikasi Pencegahan COVID-19; Hak Asasi Manusia ; Pandemi COVID 19

A. PENDAHULUAN

COVID-19 telah menyebar hingga menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia dan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat global. Respons berbagai negara kemudian timbul untuk melindungi keselamatan nyawa penduduknya, meskipun dalam beberapa kasus kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi yang besar di bidang ekonomi, sosial dan kehidupan politik. Fenomena yang kemudian terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut adalah terbaikannya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lembaga Amnesty International dalam laporan *Amnesty International Report 2020/21: The State of the World's Human Rights*¹ menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia selama tahun 2020 di berbagai belahan dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pandemi ini telah memperlebar jurang perbedaan hak asasi yang telah ada sebelumnya, dan bahwa di beberapa negara terjadi pembatasan hak yang berlebihan dalam rangka penanganan pandemi. Lembaga internasional lain

¹ Amnesty International.2020. *Tahun 2020 adalah Tahun Pelemahan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. diakses dari <https://www.amnesty.id/tahun-2020-adalah-tahun-pelemahan-perlindungan-hak-asasi-manusia>. diakses tanggal 1 September 2021

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

seperti Human Rights Watch² dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights juga melaporkan hal yang serupa terjadi pada tahun 2020.³

Pada keadaan darurat seperti pandemi memang dibenarkan untuk melakukan pembatasan kebebasan hak asasi manusia tertentu atas pertimbangan kepentingan kesehatan masyarakat. Hal ini atas pertimbangan bahwa tidak mungkin tindakan penanggulangan wabah, misalnya karantina atau pembatasan sosial dilakukan tanpa mengurangi kebebasan individu. Dalam usaha untuk mengakhiri pandemi dan mencapai kondisi adaptasi kebiasaan baru, tidak jarang muncul tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Tantangan tersebut antara lain muncul dari penggunaan teknologi-teknologi baru dalam usaha penanggulangan pandemi.

Salah satu teknologi baru yang patut mendapat perhatian adalah aplikasi pencegahan COVID-19. Aplikasi pencegahan COVID 19 sejatinya adalah aplikasi pelacak yang diciptakan untuk mengatasi masalah pelacakan kontak erat penderita. Pelacakan kontak adalah salah satu dari tiga pilar utama pengendalian wabah, yaitu penegakan diagnosis- pelacakan kontak- dan perawatan penderita. Pelacakan kontak pada kasus COVID 19 banyak mengalami hambatan bila dilakukan secara konvensional, maka dikembangkan sarana pelacakan otomatis berbasis teknologi informasi. Aplikasi semacam ini pertama kali diperkenalkan oleh Cina pada awal meletusnya wabah COVID 19 dan berhasil membantu dalam mengendalikan COVID-19 di negara tersebut dengan relatif cepat.⁴ Seiring dengan perkembangannya, aplikasi seluler ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan terkait pandemi COVID 19 diantaranya sebagai sarana karantina, perijinan dan pembatasan kegiatan tertentu.

Meskipun aplikasi pencegahan COVID-19 memiliki potensi manfaat yang besar dalam penanggulangan COVID-19, namun ia bagai pedang bermata dua. Cara pelacakan melalui secara elektronik membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Potensi pelanggaran privasi dan marginalisasi sebagian kalangan menjadi meningkat manakala aplikasi ini menjadi syarat untuk memasuki wilayah atau fasilitas tertentu. Golongan yang rentan terkena dampak tersebut antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kaum minoritas. Telah muncul beberapa laporan yang menunjukkan adanya ancaman terhadap privasi dan keamanan data terkait penggunaan aplikasi ini. Salah satu kebocoran data yang cukup mendapat perhatian publik adalah kasus yang terjadi pada aplikasi

² Human Rights Watch. *Human Rights Watch: World Report 2021*. diakses dari <https://idpc.net/publications/2021/01/human-rights-watch-world-report-2021>. diakses tanggal 1 September 2021

³ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *UN Human Rights Report 2020*. diakses dari. <https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2020>. diakses tanggal 1 September 2021

⁴ Ferretti L, Wymant C, Kendall M, et al. 2020. *Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing*. *Science*,368(6491), eabb6936

milik pemerintah cina, yang sempat mengalami kebocoran data pada akhir Desember 2020, dimana foto-foto, nomor kartu identitas dan informasi tes asam nukleat milik pengguna bocor dan dijual di Internet.⁵ Beberapa laporan lain menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini mungkin tidak dapat diakses oleh sebagian orang, sehingga mengganggu akses untuk aktivitas mereka.

Perlu diperhatikan bahwa salah satu kunci dalam keberhasilan penanganan wabah.⁶ Dengan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, tindakan dalam penanggulangan pandemi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga kedaruratan kesehatan maupun dampak yang lebih luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat teratasi dengan baik.

Aplikasi pencegahan COVID-19 merupakan sarana yang potensial untuk mengurangi dampak wabah, namun bila dalam penerapannya tidak memperhatikan penghormatan terhadap nilai Hak Asasi Manusia, maka kemungkinan keefektifan aplikasi ini akan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Tulisan ini akan mengulas aplikasi pencegahan penularan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia, serta alternatif cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan akibat diterapkannya aplikasi ini dalam regulasi perundangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dan norma-norma hukum tertulis. Metode yang digunakan adalah metode yang deskriptif analitis, yaitu mencoba menggambarkan gejala hukum yang timbul dalam masyarakat sebagai respon terhadap sesuatu hal beserta masalah yang timbul di dalamnya untuk kemudian melakukan analisis melalui teori-teori hukum dan teori-teori lain yang telah ada dan mencoba memberikan suatu solusi atas permasalahan yang ditemukan. Analisis yang dilakukan pada penyusunan tulisan ini didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari fakta yang bersifat umum dan dapat diakses dari ranah publik yang kemudian diolah dengan pisau analisis berupa bahan hukum sekunder dan tersier, diantaranya Perjanjian Internasional, Peraturan Perundang-undangan, teori maupun pendapat ahli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

⁵ Langley W. China Covid-19 health app breach puts celebrity photos online for pennies. diakses dari <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3115742/china-covid-19-health-app-breach-puts-celebrity-photos-online>. diakses tanggal 1 September 2021

⁶ The United Nations. COVID-19 and Human Rights - the United Nations. diakses dari https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf. diakses tanggal 1 September 2021

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Banyak batasan yang dikemukakan para ahli dan lembaga tentang HAM. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa "hak" adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat, martabat; wewenang menurut hukum.⁷ Hak asasi adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara. Secara umum, makna dari Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Secara internasional, Hak Asasi Manusia yang diakui oleh PBB tercantum dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak⁹ hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, kesejajaran di mata hukum, masuk dan keluar wilayah suatu Negara, mendapatkan suaka, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan berekspresi, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, beristirahat dan bersantai, mendapat jaminan sosial dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, serta menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan negara hukum, dimana menurut Montesquieu salah satu ciri negara hukum adalah diakui dan ditegakkannya hak asasi manusia¹⁰. Sementara itu Jean-Jacques Rousseau, menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi hak mereka yang tidak dapat melindungi haknya sendiri.¹¹ Maka negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh

⁸ Muladi. 2005 . *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (hlm. 228), Bandung: PT. Refika Aditama.

⁹ United Nations. Universal Declaration of Human Rights. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses tanggal 19 Juni 2021

¹⁰ Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2nd ed. (hlm. 121)..Jakarta: Bumi Aksara

¹¹ Ruslan I. 2013. *Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama*. Al-AdYaN, 8(2) Juli-Desember, 17-26

warga negaranya. Hak asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga tidak boleh dirampas atau dihapuskan oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak asasi manusia di dalam peraturan perundangan yaitu dalam UUD 1945, serta pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia dan sekaligus salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945, menjelaskan hak tiap warga Indonesia, yakni: Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya; Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi; Hak mendapat pendidikan; Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil; Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil; Hak atas status kewarganegaraan; Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya; Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani; Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi; Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman; Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia; Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Selain mengenai Hak Asasi Manusia, pasal 28 J UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta menjalankan hak dan kebebasannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Dalam pelaksanaannya, ada kalanya tidak semua hak asasi manusia ini dapat dipenuhi oleh negara secara keseluruhan. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Sedangkan hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang disebut *non derogable rights*. *Non derogable rights* meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, beragama.¹²

Tidak terpenuhinya *derogable rights* adalah konsekuensi dari adanya suatu keadaan yang memaksa, sehingga beberapa jenis hak dapat dibatasi kebebasannya. Kovenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Carl

¹²Riyadi E. 2018. *Hukum hak asasi manusia : perspektif internasional, regional, dan nasional* (hlm 50).

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Schmitt menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat “*All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”.¹³

Berdasarkan Pasal 4 kovenan hak sipil dan politik pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembatasan terhadap Hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat. Di Indonesia aturan tersebut juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Keadaan darurat yang dimaksud adalah situasi krisis yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir. Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang timbul dari eksternal maupun dari dalam negeri. Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat. Tujuan dari pemberlakuan keadaan darurat ini adalah untuk mengembalikan kondisi negara menjadi normal kembali. Selama dalam keadaan darurat, negara tetap harus bisa memberikan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara semaksimal mungkin, dengan memperhatikan prinsip necessity atau prinsip kebutuhan. Di dalam pernyataan keadaan darurat ini terletak makna bahwa setiap warga negara harus memahami alasan dan tindakan apa yang akan diambil pada masa pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Kewenangan memutuskan dan menyatakan secara resmi kepada publik bahwa negara dalam keadaan darurat adalah pemegang kedaulatan, yaitu penguasa atau kepala negara.¹⁴ Sebagian konstitusi negara di dunia memuat aturan keadaan darurat yang memberikan kekuasaan kepada kepala negara untuk menyatakan secara *de jure* negaranya dalam keadaan darurat. Contoh negara yang menerapkan hal ini adalah Perancis dan Indonesia. Menurut konstitusi republik kelima di Perancis, kewenangan untuk menyatakan keadaan darurat ada pada presiden. Menurut konstitusi Indonesia, pernyataan keadaan darurat ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya, dan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Keadaan yang dimaksud pasal ini kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan darurat ini tidak berlaku secara terus menerus tetapi hanya sementara, apabila keadaan telah menjadi normal kembali maka status keadaan darurat akan berakhir.

Salah satu keadaan yang dapat memaksa timbulnya pembatasan pemenuhan terhadap hak asasi manusia adalah adanya wabah, seperti pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Keputusan Presiden

¹³ Arsil F, Ayuni Q . 2020. *Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 423-446

(Keppres) No. 11 Tahun 2020, telah menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan, dan dilanjutkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Unsur kedaruratan wabah ini telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yaitu hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. Dengan penetapan tanggap darurat bencana ini, fokus kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada penanganan dampak buruk dari bencana, termasuk penyelamatan korban. pernyataan kedaruratan bencana ini kemudian diperkuat dengan pernyataan kedaruratan kesehatan sehingga kebijakan pemerintah juga dapat diarahkan pada pengendalian penyakit. Dampak dari kedaruratan ini tentu tidak hanya meliputi korban langsung dari bencana wabah ini, tetapi juga korban-korban tidak langsung, seperti mereka yang tidak memiliki akses pemenuhan kebutuhan dasar dan mereka yang rentan dilanggar hak asasinya karena situasi darurat.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia pada Pandemi COVID-19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat dan menjadi pandemi yang mempengaruhi seluruh dunia.¹⁵ Pandemi COVID-19 telah mencapai tingkat kedaruratan dimana pembatasan pemenuhan Hak Asasi Manusia dibenarkan. Tidak mungkin melakukan penanganan pandemi tanpa membatasi hak individu. Keberhasilan penanganan pandemi sangat bergantung pada identifikasi adanya kasus dengan segera, pengumpulan informasi mengenai siapa saja yang telah kontak dengan individu tersebut dan pemberlakuan tindakan isolasi, karantina dan tatalaksana pengobatan yang baik untuk mencegah penularan lebih lanjut. Langkah ini dalam ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran dikenal sebagai Testing-Tracing-Treatment atau 3T. ¹⁶ Testing- tracing dan treatment adalah fundamental dari setiap pengambilan kebijakan kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit menular.

Ketiga pilar penanganan pandemi mau tidak mau harus dilakukan dalam koridor pembatasan terhadap hak-hak tertentu. Di bidang treatment, tindakan kekarantina kesehatan, sedikit banyak akan membatasi kebebasan individu untuk mengakses berbagai hal. Meningkatnya berita bohong terkait wabah dan kesehatan membuat orang cenderung mengemukakan dan mempercayai informasi yang salah mengenai COVID 19, sehingga dalam beberapa kasus, kebebasan berekspresi mau tidak mau harus dibatasi demi kepentingan penanggulangan bencana., Di bidang testing dan tracing, hak privasi harus sedikit dibatasi, karena tanpa membuka privasi, tidak mungkin melakukan pencatatan dan pelacakan penderita dalam skala besar. Maka, segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanggulangan pandemi pasti juga berimbas pada kemungkinan tereksposnya privasi, berkurangnya kebebasan, kehilangan atau berkurangnya

¹⁵ Op Cit 6

¹⁶ Park Y, In SH, J Lee Y, et al. 2020. *Application of Testing-Tracing-Treatment Strategy in Response to the COVID-19 Outbreak in Seoul, Korea*. J Korean Med Sci, Nov 23; 35(45), e396

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

mata pencaharian, gangguan keamanan masyarakat, terganggunya akses pada perawatan kesehatan, akses terhadap makanan, air dan sanitasi, pekerjaan, dan pendidikan. Krisis yang terjadi selama pandemi COVID-19 akhirnya meluas tidak hanya di bidang kesehatan masyarakat, melainkan juga di bidang ekonomi dan sosial serta di bidang perlindungan dan hak asasi manusia.

Menjamin hak asasi manusia merupakan tantangan bagi setiap negara di dunia selama pandemi COVID-19. Amnesty international melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia selama tahun 2020 di berbagai negara di dunia. Lembaga internasional lain seperti *Human Rights Watch*¹⁷ dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*¹⁸ juga melaporkan hal yang serupa. Kehilangan pekerjaan, hilangnya pendapatan, hingga berkurangnya akses mobilitas secara perlahan tapi pasti memperbesar jurang pemisah dalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Fasilitas pelayanan kesehatan banyak mengalami overload, sehingga mempengaruhi tidak hanya akses terhadap pelayanan kesehatan terkait wabah, tapi juga terhadap pelayanan kesehatan esensial. Tindakan karantina wilayah, lockdown dan sebagainya selain menyulitkan akses transportasi juga mempengaruhi akses terhadap komunikasi konvensional. Hal ini membuat ketergantungan terhadap sistem komunikasi elektronik bertambah, dan memperbesar kesenjangan dalam hal akses teknologi. Pandemi ini mempengaruhi semua orang dan dapat dipastikan bahwa dalam kondisi apapun, yang terdampak paling besar oleh pandemi adalah mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak, orang lanjut usia, pengungsi dan migran, orang miskin, orang dengan disabilitas, orang dalam tahanan, dan kelompok minoritas.

John Rawls menyatakan, bahwa keadilan adalah bila setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya.¹⁹ Rawls menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dalam posisi-posisi mereka secara wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut *veil of ignorance*, di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, dan berlaku suatu hak dasar bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Dalam konsep keadilan saat pandemi, maka seharusnya kelompok rentan mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan haknya. Ketidakmampuan untuk memberikan perhatian dan pemenuhan hak pada kelompok rentan dapat dikatakan suatu pengabaian terhadap hak asasi manusia.

Aplikasi Digital dalam Pencegahan Penularan COVID 19

¹⁷ Op Cit 2

¹⁸ Op Cit 3

¹⁹ Faiz PM. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, 6 (1), 135

Dalam hal pelacakan atau tracing, COVID 19 tidak seperti penyakit wabah lain pada umumnya. Virus penyebab COVID 19 mampu menyebabkan orang terinfeksi namun sama sekali tidak mengalami gejala, ataupun baru menunjukkan gejala beberapa hari kemudian. Kemungkinan kondisi tanpa gejala dan pra-gejala ini dapat mencapai 80% dari seluruh orang yang terinfeksi. Meskipun tidak merasakan gejala, orang yang terinfeksi ini mampu untuk menularkan virus tersebut pada orang di sekitarnya. Hal ini berarti 8 dari 10 orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 akan berada dalam kondisi yang tampak sehat namun siap menyebarkan infeksi pada orang lain.²⁰ Jika penegakan diagnosis adanya infeksi pada seseorang biasanya dapat didasarkan atas gejala penyakit, tanda penyakit dan pemeriksaan penunjang, maka ketika diagnosis COVID 19 telah berhasil ditegakkan, penderita tersebut mungkin telah menularkan virus pada belasan atau puluhan orang lainnya. Adanya fase tanpa gejala ini sangat mirip dengan virus HIV, bedanya adalah HIV ditularkan melalui cairan tubuh, bukan droplet, sehingga lebih mudah dicegah penularannya.

Sepuluh dari penularan COVID 19 terjadi pada masa awal infeksi, dimana hasil pemeriksaan klinis maupun laboratorium belum menunjukkan bahwa penderita tersebut sakit. Maka tidak ada yang tahu apakah seseorang itu benar benar sehat, atautkah ia telah terinfeksi virus namun dalam kondisi tanpa gejala. Penderita-penderita tanpa gejala ini tanpa sadar sudah menjadi vektor penyebar, maka siapapun yang telah kontak dengan mereka harus diketahui guna mencegah penyebaran virus SARS-COV-2. Untuk melacak orang-orang yang diperkirakan menjadi penular dari COVID 19, dan orang-orang yang mungkin terinfeksi dari si penular tersebut dilakukan usaha tracing atau pelacakan kontak erat, yaitu proses mengidentifikasi orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan individu yang terinfeksi.

Pelacakan kontak erat secara manual seringkali mengalami kendala.²¹ Selain adanya penularan ada fase tanpa gejala, COVID-19 dapat menyebar sangat cepat dalam komunitas. Di samping itu pelacakan COVID 19 secara konvensional mempertaruhkan keselamatan petugas, karena mereka sendiri dapat terpapar virus ini selama pelacakan. Kesulitan lain adalah bahwa tidak semua orang dapat mengingat semua orang yang ia temui beberapa hari terakhir dan terkadang kontak erat tidak jujur mengakui bahwa penderita dan kontak tersebut telah bertemu karena ia takut harus menjalani isolasi atau karantina.

Untuk mengatasi kesulitan pelacakan kontak erat secara konvensional, dikembangkan suatu cara lain untuk melakukan tracing secara digital, yaitu dengan aplikasi COVID 19. Aplikasi ini adalah salah satu implementasi teknologi informasi, yang bertujuan supaya akses terhadap proses tracing dapat dilakukan dengan cepat sehingga tindakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.²² Aplikasi COVID 19 pada awalnya adalah suatu aplikasi untuk melacak keberadaan dua atau lebih ponsel yang berdekatan. Dengan asumsi bahwa ketika kedua telepon seluler berdekatan maka demikian pula penggunanya, aplikasi ini kemudian dikembangkan lebih jauh untuk melacak kontak erat terhadap penderita COVID 19 jika akhirnya diketahui salah satu pengguna ponsel yang berdekatan tersebut positif COVID 19. Metode pelacakan ini

²¹ Op Cit 4

²² Kusumaningrum AE. 2019. *Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pemenuhan Hak Keluh Pasien Atas Pelayanan Rumah Sakit*. Simposium Hukum Indonesia, 1 (1), 484-495

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

berlangsung otomatis, tidak berisiko paparan bagi petugas kesehatan, dan dapat diketahui seberapa lama dan seberapa sering kontak dari kedua pengguna tersebut.

Salah satu negara yang paling awal menggunakan aplikasi pelacak untuk menanggulangi COVID 19 adalah Cina. Pada awal pandemi, Cina menggunakan aplikasi pelacak berbasis *Big Data* dalam mengendalikan mobilitas warganya. Langkah ini dinilai sangat berhasil, terbukti bahwa negara ini dapat lepas dari COVID 19 di kala negara lain masih berjuang mengendalikan wabah. Pada gilirannya, berbagai negara mengembangkan aplikasi serupa. Masing masing aplikasi tersebut membawa kemampuan yang berbeda, dan juga kerangka kerja yang berbeda.

Untuk sarana pelacakan, sebagian aplikasi menggunakan pelacak berbasis geospasial (GPS), sedangkan sebagian yang lain menggunakan *bluetooth* atau *wifi* untuk mengetahui kedekatan pengguna dengan orang lain yang membawa ponsel. Aplikasi dengan pelacak berbasis geospasial (GPS), sering pula disebut aplikasi pelacak tipe *centralized*. Pada jenis aplikasi ini, lokasi masing-masing pengguna dilacak melalui satelit dan diunggah ke server aplikasi. Dengan cara ini, lokasi tepat dan pergerakan pengguna dapat diawasi secara *real-time*. Data dari pengguna aplikasi berbasis geospasial tersebut dikirim melintasi jaringan internet dan disimpan dalam suatu bank data untuk kemudian diolah, sehingga dapat diketahui apakah posisi ponsel pengguna sempat berdekatan dengan ponsel orang yang terkena COVID 19. Pada aplikasi pelacak berbasis *bluetooth* atau *wifi*, atau sering pula disebut tipe *decentralized* atau tipe *proximity* tidak digunakan pelokasian tepat dari pengguna. Aplikasi jenis ini hanya menyimpan data berupa pemberitahuan kedekatan (*proximity*) antar ponsel yang didapat ketika sinyal wifi atau bluetooth pengguna saling bertaut. Data kedekatan inilah yang kemudian dikirim melalui jaringan internet. Pada aplikasi jenis ini, gerakan dan lokasi pengguna tidak dapat diketahui secara real time.²³

Kelebihan dari aplikasi pelacak tipe geospasial adalah bahwa data penularan secara keseluruhan dapat terekam, termasuk kondisi lingkungan saat penularan, tingkat mobilitas pengguna, dan kemampuan infektivitas virus. Meski demikian, aplikasi tipe ini memiliki kerugian berupa penggunaan baterai dan data yang boros, dan kemungkinan tereksposnya privasi pengguna. Aplikasi tipe *proximity* memiliki karakteristik sebaliknya.²⁴

Meskipun pada awalnya, aplikasi ini sebagian besar hanya digunakan untuk pelacakan kontak atau tracing secara digital COVID-19. Aplikasi pelacakan COVID-19 kemudian berkembang menjadi aplikasi seluler untuk berbagai keperluan terkait pandemi COVID 19 diantaranya sarana penapisan gejala (skrining), sarana karantina atau isolasi, sarana edukasi, sertifikasi vaksin dan kesehatan, perijinan kegiatan tertentu, pembatasan kegiatan tertentu, dan pemberitahuan zonasi risiko. Dengan bertambahnya fungsi tersebut, menurut penulis, aplikasi semacam ini lebih tepat dinamakan aplikasi pencegahan COVID 19.

Fungsi penapisan gejala pada Aplikasi pencegahan COVID-19 memungkinkan orang untuk melaporkan kondisi kesehatan dan apakah didapatkan gejala terinfeksi virus corona atau tidak. Fungsi karantina dapat dipergunakan untuk membantu memantau lokasi dan kondisi orang-orang yang berada di karantina setelah didiagnosis terinfeksi virus corona atau melakukan kontak dengan orang yang positif virus corona. Fungsi ini seringkali digabungkan dengan kemampuan pemindaian suhu dan saturasi sehingga perkembangan penyakit dapat dilacak secara real time. Fungsi ini juga ini biasanya dilengkapi dengan tombol panggilan darurat yang dapat membantu ketika orang yang sedang dikarantina atau diisolasi mengalami kesulitan.

Beberapa negara telah mengembangkan aplikasi pencegahan COVID 19, diantara negara negara tersebut adalah Cina, India, Singapura, dan Indonesia .

Health Code adalah aplikasi pencegahan COVID-19 di Cina. Aplikasi ini digunakan sebagai e-paspor yang melaporkan kondisi kesehatan secara real-time. Aplikasi ini adalah aplikasi pelacakan COVID-19 yang dirilis paling awal di dunia dan perkembangannya mendorong pengembangan aplikasi serupa di negara lain. Mereka yang mendaftar dalam aplikasi ini perlu mengisi riwayat perjalanan, tempat tinggal, rekam medis, dan data pribadi lainnya. Data kode kesehatan pribadi terutama berasal dari *Big Data*, ditambah dengan fungsi *roaming* dan *positioning* lintas provinsi dan kota. Data pribadi yang dikelola aplikasi ini termasuk data lalu lintas, data operator, data pembayaran lembaga keuangan. Aplikasi ini menggunakan kode kesehatan dalam bentuk warna, dimana status kesehatan warga yang telah diolah dari data pribadi dan data pelacakan kemudian ditampilkan dalam tiga kode warna yaitu hijau, kuning, dan merah.²⁵

India dahulu menggunakan aplikasi yang bernama Corona Kavach untuk pelacakan kontak, namun seiring waktu fungsi aplikasi tersebut berkembang menjadi aplikasi pencegahan COVID-19 bernama Aarogya Setu. Layanan digital yang mampu dilakukan aplikasi tersebut meliputi pelacakan kontak, penilaian gejala secara mandiri, layanan berita mengenai COVID 19, dan Epass. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Informatika Nasional di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY). Pelacakan yang digunakan aplikasi ini menggunakan fitur GPS dan *Bluetooth* ponsel.²⁶

TraceTogether adalah sistem digital yang diterapkan Pemerintah Singapura untuk memfasilitasi upaya pelacakan kontak dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Singapura. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan cepat orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dekat dengan orang lain yang positif COVID-19. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi kontak yang tidak dikenal, misalnya orang asing yang ditemui di kendaraan umum atau tempat umum lainnya. Sistem ini memiliki platform ganda, yaitu dalam bentuk aplikasi seluler dan dalam bentuk token fisik.²⁷

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Aplikasi pencegahan COVID-19 yang digunakan di Indonesia menggunakan sistem pelacakan berbasis geospasial, dimana data lokasi pengguna akan dikirimkan ke server setiap 8-10 menit. Fungsi pelacakan ini terus berjalan dibalik layar meskipun aplikasi sedang tidak digunakan, dan tidak ada tombol untuk memilih mematikan sementara. Selain pelacakan, aplikasi ini juga berfungsi untuk telemedicine, sertifikasi vaksinasi, paspor, edukasi dan scanning ketika akan masuk ke ruang publik seperti mall atau rumah makan. Aplikasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmenkominfo nomor 171 tahun 2020.²⁸

Gabungan berbagai fungsi yang dimiliki oleh aplikasi pencegahan COVID 19 memang cenderung bermanfaat, namun jika ditelisik lebih jauh maka semakin banyak fungsi tersedia, semakin banyak pula data, termasuk data pribadi yang dapat terekspos. Pelacakan real time dengan informasi geospasial memungkinkan terjadi penyadapan ilegal dan pelanggaran privasi. Solusi pelacakan seluler juga berpotensi semakin meminggirkan orang-orang miskin, kelompok dengan disabilitas, dan kelompok rentan yang memiliki akses terbatas terhadap ponsel dan internet. Berbagai masalah mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dapat muncul dalam penggunaan aplikasi ini.

Penggunaan Aplikasi Pencegahan COVID 19 dan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Sejak awal munculnya aplikasi pelacakan kontak COVID-19 dan kejadian-kejadian ikutan pasca aplikasi tersebut digunakan telah timbul kekhawatiran seputar keamanan data dan privasi. Seiring bertambahnya fitur dan kegunaan dari piranti lunak tersebut, kekhawatiran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait penggunaan aplikasi semacam ini kemudian meluas. Diantara kekhawatiran baru yang muncul adalah adanya keamanan data, marginalisasi, stigmatisasi, atau diskriminasi.²⁹

Kekhawatiran terhadap pelanggaran hak akan privasi telah menjadi perhatian utama sejak piranti-piranti lunak pelacakan ini diperkenalkan. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi . Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Lebih lanjut, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Kekhawatiran akan privasi ini terutama tentang sistem yang didasarkan pada pelacakan lokasi geospasial pengguna aplikasi. Program-program yang ditujukan sebagai layanan kesehatan masyarakat tersebut dikhawatirkan dapat menjadi sarana tindakan pengawasan yang tidak semestinya.³⁰ Analisis data jaringan telepon seluler menciptakan peluang penargetan lokasi terperinci secara real time, dimana bila terjadi

kebocoran terhadap data ini maka dapat digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk melacak dan mengawasi seseorang secara ilegal. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah sendiri berpotensi menyalahgunakan data tersebut untuk melakukan penyadapan atas seseorang yang dikehendaki, tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Hak privasi ini sendiri termasuk *derogable rights* sehingga dapat dikurangi pemenuhannya.³¹ Wabah COVID 19 merupakan alasan yang kuat untuk dapat mengurangi pemenuhan atas hak privasi karena telah dinyatakan pemerintah sebagai kedaruratan bencana dan kedaruratan kesehatan.³² Sebagai contoh pengurangan hak atas privasi selama wabah adalah diperbolehkannya membuka rahasia kedokteran berupa data pribadi pasien, selain identitas, pada pasien positif COVID-19 dalam kaitan dengan penanggulangan wabah dan pelacakan kontak, sebagaimana diatur dalam Permenkes 36 tahun 2012 pasal 9 ayat 1 dan 4. Meski demikian, sejauh mana pemanfaatan data yang didapatkan dari pelacakan ini dan bagaimana keamanan data tersebut perlu dijelaskan pada pengguna aplikasi.³³

WHO telah mengeluarkan standar etika untuk penggunaan aplikasi pelacakan digital untuk COVID 19.³⁴ Meski demikian, aplikasi yang muncul dan dikembangkan di berbagai negara belum semuanya mengikuti standar tersebut. Sebagai contoh, dalam hal kesukarelaan (*voluntariness*), WHO menyatakan bahwa seseorang harus bebas untuk mematikan aplikasi setiap saat dan harus bebas untuk menghapus aplikasi setiap saat, tanpa konsekuensi apa pun, serta menghapus data apa pun yang mungkin telah dikumpulkan dan disimpan, termasuk secara surut menyunting blok waktu yang tidak ingin diunggah pengguna. Namun tidak semua aplikasi dapat melakukan hal yang ditentukan dalam standar tersebut, misalnya aplikasi pedulilindungi yang tidak memiliki opsi untuk mematikan pelacak sementara.

Keamanan data adalah hal lain yang menjadi perhatian pada penggunaan aplikasi semacam ini, karena tidak adanya batasan yang transparan dan bermakna pada pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data. Kebocoran data karena peretasan atau alasan lain dapat menjadi ancaman serius terhadap Hak Asasi seseorang, demikian pula penggunaan data yang tidak semestinya juga berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kebocoran data sertifikat vaksinasi presiden RI dari aplikasi Pedulilindungi dapat menjadi contoh nyata dari masalah keamanan data tersebut.³⁵ Contoh lainnya, aplikasi Health Code sempat mengalami kebocoran data pada akhir Desember 2020, dimana foto-foto, nomor kartu identitas dan informasi tes asam nukleat milik pengguna bocor dan dijual di Internet.³⁶ Di India,

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

pengembang aplikasi Aryoga Setu berupaya mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang privasi dan keamanan data dengan mempublikasikan kode sumber aplikasi tersebut pada Mei 2021.³⁷

Penambahan fungsi perijinan tertentu pada aplikasi seluler untuk pencegahan Covid-19 dapat mengancam hak dari kelompok terpinggirkan yang mungkin tidak memiliki akses internet dan teknologi seluler yang baik. Semakin banyak fungsi yang tersedia, maka akan menjadi lebih sulit pengoperasiannya yang mungkin akan berpengaruh pada kemampuan mereka yang sudah lanjut usia atau mereka yang mengalami disabilitas. Dengan dibutuhkannya aplikasi untuk memasuki ruang publik tertentu, mereka yang tidak mampu membeli ponsel atau mengoperasikan ponsel yang mampu menggunakan aplikasi tentu tidak dapat mengakses ruang publik tersebut. Beberapa komunitas dengan pendapatan yang terbatas, namun mobilitas besar seperti pekerja migran, pengungsi, dan tunawisma, berpotensi untuk tidak terlindungi atau mendapat manfaat dari aplikasi pelacak ini atau malah justru berkurang penghasilannya dengan penggunaan aplikasi ini. Aplikasi Health Code sempat mengalami kendala terkait akses terhadap aplikasi, karena orang tua dan anak-anak tidak dapat mengajukan kode kesehatan tanpa ponsel pintar. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengembang Health Code telah mengubah kebijakan pendaftarannya. Saat ini di beberapa tempat telah dibuka layanan untuk mengajukan kode kesehatan melalui agensi.³⁸ Pengembang aplikasi Trace together memiliki cara lain untuk mengantisipasi hal ini, dimana Trace together kini dilengkapi dengan token fisik yang terutama ditujukan untuk orang tua dan anak-anak yang mungkin tidak memiliki ponsel cerdas, atau mereka yang tidak memiliki akses menggunakan aplikasi.³⁹

Stigmatisasi terhadap mereka yang tidak melakukan vaksinasi karena memiliki penyakit tertentu bisa saja terjadi jika aplikasi tersebut tidak memiliki opsi untuk memasukkan alasan seseorang tidak melakukan vaksinasi. Kesalahan teknis yang terjadi pada server bisa berpotensi mengakibatkan karantina atau isolasi yang lebih lama atau lebih pendek dari seharusnya.

Solusi Potensial untuk Aplikasi Pencegahan COVID 19 yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia sebenarnya adalah salah satu kunci dalam respons pandemi yang baik. Dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan memperkuat efektivitas respons terhadap ancaman kesehatan secara langsung; mengurangi dampak krisis yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat; dan menghindari menciptakan masalah baru atau memperburuk masalah yang ada. Dengan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebijakan yang diterapkan pemerintah

³⁷ Nic-delhi. nic-delhi/AarogyaSetu_Android. diakses dari https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android diakses tanggal 1 September 2021

³⁸ Xuan Z. 2020 March 22. Hangzhou Health Code can apply for the elderly and children to achieve full coverage of the population. Xinhua News Agency, Hangzhou. diakses dari http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/22/content_5494282.htm diakses tanggal 1 September 2021

³⁹ Loraine Lee. 2020. Explainer: How the TraceTogether token works, where to collect it. diakses dari <https://www.todayonline.com/singapore/explainer-how-tracetgether-token-works-where-collect-it>. diakses tanggal 1 September 2021

diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga kedaruratan kesehatan maupun dampak yang lebih luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat teratasi dengan baik. Pandemi Ini bukan alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia. Justru ini adalah saat ketika hak asasi manusia perlu diperhatikan lebih dari sebelumnya untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan lebih cepat.

Setiap aplikasi elektronik wajib menyertakan dokumen yang disebut "Kebijakan Privasi" dan pengguna wajib menyetujuinya sebelum aplikasi dapat dijalankan. Kebijakan Privasi merupakan deskripsi yang lengkap yang menyatakan tentang tanggung jawab dan pelaksanaan dari ketentuan tersebut dalam rangka melindungi hak privasi seorang individu yang telah mengungkapkan data pribadinya.⁴⁰ Seringkali dokumen ini tidak ditampilkan secara penuh, melainkan hanya berupa tautan yang harus ditekan pengguna untuk dapat dibaca. Padahal, kedua dokumen ini mirip fungsinya dengan persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan kedokteran, dan bila dilihat dari tujuannya maka aplikasi ini memang melakukan intervensi di bidang kedokteran yaitu pelacakan epidemiologis. Dengan menampilkan kebijakan privasi secara penuh maka pengguna akan dapat memilih apakah akan memberi izin menggunakan data pribadinya ataukah tidak.

Diperlukan suatu pengawasan terhadap standarisasi mengenai keamanan dan pilihan akses terhadap privasi. Pilihan akses yang dimaksud, misalnya pengguna dapat memilih Penggunaan Proximity atau opsi mematikan pelacak bila dikehendaki, opsi tidak vaksinasi bila memiliki penyakit tertentu, dan opsi akhiri karantina secara manual bila waktu karantina telah lewat. Dalam hal keamanan, standar etika WHO mempersyaratkan bahwa aplikasi harus lolos audit dan uji penetrasi oleh pihak ketiga, standar ini semestinya dipenuhi oleh pihak pengembang aplikasi.

Bagi mereka yang kesulitan menggunakan aplikasi, sebaiknya disediakan token atau sarana lain untuk mendaftar dan berpartisipasi. Token fisik diperlukan untuk mereka yang tidak atau kurang mampu mengoperasikan aplikasi, misalnya orang tua, anak-anak, atau orang dengan disabilitas. Penggunaan token fisik dapat disamakan dalam bentuk *wearables* seperti jam tangan atau gelang elektronik sehingga lebih nyaman untuk dibawa dan digunakan. Mereka yang berkebutuhan khusus semestinya diberi fasilitas khusus untuk dapat ikut berpartisipasi. Aplikasi sebisa mungkin perlu dibuat untuk dapat digunakan dalam gawai yang beragam, atau dengan sistem multi platform sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih luas dan mencakup mereka yang terpinggirkan.

Tindakan kriminal siber, misalnya peretasan atau akses ilegal terhadap data pribadi dalam aplikasi ini membawa efek yang jauh lebih besar daripada peretasan pada aplikasi lain. Kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan penggunaan aplikasi semacam ini. Segala kebocoran data, utamanya karena peretasan, akan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat membahayakan kesehatan seluruh negara. Perlindungan hukum diperlukan dalam memperoleh kepercayaan. Perlindungan hukum juga adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan tersebut diberikan agar setiap individu dapat menikmati segala hak yang dimilikinya. Hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan

⁴⁰ Indriyani M, Andaria N, Unggul S. 2017. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1 (2).

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan
PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.⁴¹ Dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi, setiap kejahatan yang menyangkut keberadaan dan penggunaan data dalam aplikasi pencegahan COVID 19, termasuk peretasan dan akses ilegal, perlu diatur dalam perundangan tersendiri, sehingga dapat diberikan sanksi pidana yang lebih berat. Ketentuan ini bisa berupa sanksi pidana tambahan atau lebih jauh sebagai *lex specialis* dari aturan pidana yang telah ada. Kepastian hukum

D. PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa aplikasi pencegahan COVID 19 adalah aplikasi yang menggabungkan fungsi pelacakan dengan fungsi fungsi lain. Aplikasi ini awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelacakan kontak pada COVID-19. Aplikasi pelacakan kontak secara digital adalah salah satu alat yang digunakan Cina untuk menangani wabah di wilayahnya dengan relatif cepat. Negara lain kemudian mengadopsi teknologi serupa sebagai usaha dalam menanggulangi pandemi. Pada perkembangan selanjutnya selain untuk pelacakan, aplikasi tersebut juga disisipi dengan berbagai fungsi lain, termasuk fungsi sertifikasi kesehatan dan akses terhadap ruang publik tertentu. Semakin luasnya penggunaan aplikasi baik dalam hal kuantitas negara yang menggunakan, maupun luas cakupan fungsi yang ditawarkan kemudian berpotensi membawa dampak lain, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran atas privasi, restriksi berlebihan, dan marginalisasi terhadap kelompok rentan adalah beberapa ancaman yang dapat terjadi dalam penggunaan aplikasi ini di lapangan.

Untuk mencegah terjadinya masalah etika dan hak asasi manusia akibat penggunaan aplikasi, WHO telah menerbitkan serangkaian panduan etik untuk penggunaan aplikasi pelacakan COVID 19, meski demikian belum semua aplikasi menjalankan panduan tersebut sepenuhnya. Pengawasan diperlukan agar setiap pengembang aplikasi tunduk pada standar etika WHO tersebut. Selain penyediaan opsi mematikan fitur tertentu dari aplikasi, persetujuan pengguna setelah membaca kebijakan privasi sepenuhnya adalah salah satu kunci penting dalam menekan kemungkinan kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Keamanan aplikasi perlu diaudit dan dilakukan pengujian oleh pihak ketiga sehingga keamanan data terpelihara. Usaha peretasan atau akses ilegal guna mendapatkan data pribadi dari aplikasi, termasuk penjualan data tersebut perlu diatur tersendiri, bila perlu sebagai *lex specialis* agar mendapat sanksi lebih berat daripada kejahatan siber serupa pada aplikasi lain. Keterbatasan akses terhadap aplikasi perlu ditangani dengan bijak melalui fasilitasi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi. Token fisik dapat menjadi solusi pada mereka yang tidak mampu mengakses aplikasi seluler dengan baik.

⁴¹ Rofiah NU, Putra S, Kusumaningrum AE. 2020. *Legal Protection That Justice the Filariasis Patient in Efforts to Prevent Infectious Diseases*. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), 170-172

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International.2020. Tahun 2020 adalah Tahun Pelemahan Perlindungan Hak Asasi Manusia. diakses dari <https://www.amnesty.id/tahun-2020-adalah-tahun-pelemahan-perlindungan-hak-asasi-manusia>. diakses tanggal 1 September 2021

Arsil F, Ayuni Q . 2020. Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 423-446

Faiz PM. 2009. Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi, 6 (1), 135

Ferretti L, Wymant C, Kendall M, et al. 2020. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science,368(6491), eabb6936

Gultom B. 2010. Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif (hlm 4). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Hak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses dari <https://kbbi.web.id/hak>. diakses tanggal 1 September 2021

Human Rights Watch. Human Rights Watch: World Report 2021. diakses dari <https://idpc.net/publications/2021/01/human-rights-watch-world-report-2021>. diakses tanggal 1 September 2021

Indriyani M, Andaria N, Unggul S. 2017. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum, 1 (2).

Kusumaningrum AE. 2019. Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pemenuhan Hak Keluh Pasien Atas Pelayanan Rumah Sakit. Simposium Hukum Indonesia, 1 (1), 484-495

Langley W. China Covid-19 health app breach puts celebrity photos online for pennies. diakses dari <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3115742/china-covid-19-health-app-breach-puts-celebrity-photos-online>. diakses tanggal 1 September 2021

Liang F. 2020. COVID-19 and Health Code: How Digital Platforms Tackle the Pandemic in China. Social Media + Society, July-September, 1–4

Loraine Lee. 2020. Explainer: How the TraceTogether token works, where to collect it. diakses dari <https://www.todayonline.com/singapore/explainer-how-tracetgether-token-works-where-collect-it>. diakses tanggal 1 September 2021

Morley J, Cowls J, Taddeo M, Floridi L. 2020. Ethical guidelines for COVID-19 tracing apps. Nature 582, 29-31

Muladi. 2005 . Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (hlm. 228), Bandung: PT. Refika Aditama.

Narayane M, Nagrale N , Patond S. 2020. Usefulness of Aarogya Setu App to Fight with Covid19. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4), 6358-6363.

Nic-delhi. [nic-delhi/AarogyaSetu_Android](https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android). diakses dari https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android diakses tanggal 1 September 2021

Nic-delhi. [nic-delhi/AarogyaSetu_Android](https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android). diakses dari https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android diakses tanggal 1 September 2021

Nogrady B. 2020.What the data say about asymptomatic COVID infections

Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan
Penghormatan Hak Asasi Manusia

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. UN Human Rights Report 2020. diakses dari. <https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2020>. diakses tanggal 1 September 2021

Park Y, In SH, J Lee Y, et al. 2020. Application of Testing-Tracing-Treatment Strategy in Response to the COVID-19 Outbreak in Seoul, Korea. *J Korean Med Sci*, Nov 23; 35(45), e396

Pedulilindungi. 2021. diakses melalui <https://www.pedulilindungi.id/> diakses tanggal 19 Juni 2021

People without symptoms can pass on the virus, but estimating their contribution to outbreaks is challenging. *Nature*, 587, 534-535

Permatasari GJ. 2021. Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Di Masa Pandemi Covid-19. *Juristic*, 2 (1), 78-87

Riyadi E. 2018. Hukum hak asasi manusia : perspektif internasional, regional, dan nasional (hlm 50). Depok : PT RajaGrafindo Persada

Rofiah NU, Putra S, Kusumaningrum AE. 2020. Legal Protection That Justice the Filariasis Patient in Efforts to Prevent Infectious Diseases. *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 170-172

Ruslan I. 2013. Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama. *Al-AdYaN*, 8(2) Juli-Desember, 17-26

Seto E, Challa P, Ware P. 2021. Adoption of COVID-19 Contact Tracing Apps: A Balance Between Privacy and Effectiveness. *J Med Internet Res*, 23(3).e25726

Stevens H, Haines MB. 2020. TraceTogether: Pandemic Response, Democracy, and Technology, *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 14 (3), 523-532

The United Nations. COVID-19 and Human Rights - the United Nations. diakses dari https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf. diakses tanggal 1 September 2021

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses tanggal 19 Juni 2021

Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, 2nd ed. (hlm. 121)..Jakarta: Bumi Aksara

World Health Organization. 2021. Ethical considerations to guide the use of digital proximity tracking technologies for COVID-19 contact tracing- Interim guidance. diakses dari <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278803/retrieve>. diakses tanggal 19 Juni 2021

Xuan Z. 2020 March 22. Hangzhou Health Code can apply for the elderly and children to achieve full coverage of the population. *Xinhua News Agency, Hangzhou*. diakses dari http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/22/content_5494282.htm diakses tanggal 1 September 2021